

**IMPELEMENTASI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI PROVINSI
YOGYAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 DAN *MAQASHID SYARI'AH*
(STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL KEMENKUMHAM KANTOR WILAYAH
D.I. YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ABABIL ZIHAT

21103080028

PEMBIMBING:

Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Merek menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dunia persaingan usaha dewasa ini. Merek menjadi aset penting untuk perusahaan sebagai simbol identitas, kualitas, dan kepercayaan. Keberadaan merek yang berharga, kerap dijadikan sebagai objek kriminalitas seperti pemalsuan, pembajakan, dan penyalahgunaan lainnya. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, untuk mendapatkan hak merek penggiat usaha harus mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal tersebut dikarenakan kepemilikan merek akan diberikan kepada pendaftar pertama (*First to file*). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Kemenkumham Kanwil Yogyakarta belum sepenuhnya dapat memaksimalkan peran dalam mengimplementasikan perlindungan hak merek. Ditandai dengan masih banyak penggiat usaha yang masih enggan dan belum mendaftarkan merek mereka. Hal ini akan berpotensi menjadikan merek sebagai objek sengketa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan perspektif analisis. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data adalah induktif-kualitatif, kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori, yaitu teori perlindungan hukum dan *Maqashid As-Syari'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kemenkumham Kanwil DIY sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam mewujudkan perlindungan hak merek mengimplementasikan dua bentuk perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah akan terjadinya sengketa. Perlindungan ini direalisasikan dengan adanya Pendaftaran Merek serta upaya Pemantauan, sosialisasi dan edukasi. perlindungan hukum represif bertujuan untuk memberikan solusi dan upaya hukum yang dapat menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini direalisasikan dengan adanya layanan pengaduan dan upaya mediasi. Analisis *Maqashid As-Syari'ah* menunjukkan bahwa Upaya perlindungan merek yang dilakukan Kemenkumham Kanwil DIY merupakan tindakan yang selaras dengan tujuan syariat Islam yang di rumuskan dalam teori *Maqashid As-Syari'ah*, dikarenakan mewujudkan kemaslahatan dalam perlindungan harta (*Hifdz Al-Maal*).

Kata Kunci: *Merek, Perlindungan Hukum, Maqashid As-Syari'ah*

ABSTRACT

Brands have become an inseparable part of the competitive business landscape today. They serve as essential assets for companies, symbolizing identity, quality, and trust. The existence of valuable brands often makes them targets for criminal activities such as counterfeiting, piracy, and other forms of abuse. According to the regulations in Indonesia, to obtain trademark rights, business practitioners must register their brands with the Directorate General of Intellectual Property, as ownership of a trademark is granted to the first registrant (First to File). However, the reality on the ground shows that the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) Regional Office in Yogyakarta has not fully maximized its role in implementing trademark protection. This is evident from the fact that many business practitioners are still reluctant to register their trademarks. This reluctance poses a risk of trademarks becoming subjects of disputes by irresponsible parties.

This type of research is field research with an analytical perspective approach. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature study. Data analysis is inductive-qualitative and is conducted using a theoretical framework consisting of legal protection theory and Maqashid As-Syari'ah.

The results of this study indicate that the role of Kemenkumham Regional Office DIY as one of the authorities responsible for ensuring trademark protection implements two forms of legal protection: preventive legal protection aimed at preventing disputes from occurring. This protection is realized through Trademark Registration and efforts in monitoring, socialization, and education. Repressive legal protection aims to provide solutions and legal measures to resolve disputes. This protection is realized through complaint services and mediation efforts. The analysis of Maqashid As-Syari'ah shows that the trademark protection efforts undertaken by Kemenkumham Regional Office DIY align with the objectives of Islamic law as formulated in the theory of Maqashid As-Syari'ah, as they aim to achieve public welfare in protecting property (Hifdz Al-Maal).

Keywords: *Trademark, Legal Protection, Maqashid As-Syari'ah*

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ababil Zihat
NIM : 21103080028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI PROVINSI YOGYAKARTA DITINJAU DENGAN UU NO 20 TAHUN 2016 DAN *MAQASHID AS-SYARIAH* (STUDI PADA KEMENKUMHAM KANWIL DIY) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,



Ababil Zihat
21103080028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ababil Zihat

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Ababil Zihat
NIM	: 21103080028
Judul	: "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI PROVINSI YOGYAKARTA DITINJAU DARI UU NO 20 TAHUN 2016 DAN <i>MAQSHID AS-SYARI'AH</i> (STUDI PADA KEMENKUMHAM KANWIL DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2024

10 Rajab, 1446

Pembimbing


Dr. Saifuddin, S.H.I., MSI.
19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-88/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPELEMENTASI PERLINDUNGAN HAK MEREK DI PROVINSI YOGYAKARTA
DITINJAU DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DAN
MAQASHID SYARIAH (STUDI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL KEMENKUMHAM KANWIL D.I. YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABABIL ZIHAT
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080028
Telah diujikan pada : Senin, 13 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6790719d01664



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6790534f8c3b5



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 678f46020c39c



Yogyakarta, 13 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6792f74947a08

MOTTO

“ Its my life and it’s or never !

Cause I ain’t gonna live forever, i just want live while i’m alive.

Its my live“



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur

“Alhamdulillah Robbil Alamain”

Karya ini saya persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Kedua orang tua saya, Ayah Amrun Bangko dan Ibu Latifah, S.Pd. yang
telah banyak mendoakan, membimbing, dan berjuang membesarkan saya
hingga detik ini

Saudara kandung saya Dahkum Dahrizal yang telah memberikan dukungan
serta mendoakan

Saudari Eva Mar’atus Sholihah yang telah menemani dan memberikan
dukungan spesial terhadap penulisan karya ini

Dan kepada teman-teman terdekat saya yang telah mendukung dan
mewarnai hari saya selama masa pendidikan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ث	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
---	----	---	----

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	----- َ -----	Fathah	Ditulis	A
2	----- ِ -----	Kasrah	Ditulis	I
3	----- ُ -----	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أَنْشَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unśā</i>

3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	<i>û</i> <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلُ	Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُتِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا تُشْكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. IKata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
--------------	---------	-------------------

النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
لِسُنَّةِ أَهْلِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Penyusun menyadari bahwa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Impelementasi Perlindungan Hak Merek Di Provinsi Yogyakarta Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan *Maqashid As-Syari’ah* (Studi Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kanwil D.I. Yogyakarta)** ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Hasfi Luthfi., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. Kholid Zulfa., M.SI. selaku dosen pembimbing akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Dr. Saifuddin., S.HI., M.SI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kedua orang tua, Ayah Amrun Bangko dan Ibu Latipah. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, nasehat, dan kasih sayang yang tak terhingga dan tak dapat terbalas sampai kapan pun.
7. Saudara Kandung saya Dahkum Dahrizal Terima kasih atas dukungan dan doa yang dipanjatkan selama ini, dan terima kasih telah menjadi saudara yang saling membantu untuk kemajuan keluarga.
8. Saudari Eva Mar'atus Solihah, yang telah menemani dalam suka dan duka proses penulisan karya tulis ini, hingga akhirnya dapat di *munaqosahkan*. Semoga dirimu senantiasa di arungi kebaikan.
9. Teman-teman angkatan HES 21 yang tidak disebutkan satu per satu, terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup penyusun selama masa perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teman-teman pedak Baru (Teguh Munthe, Ady, Fajri) yang

telah kebersamaan setiap hari
serta memberikan dukungan dan doa sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik.

11. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan
doa, dukungan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak
langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat sebagai amal
ibadah dan Allah swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya
dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih
banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik,
masukan, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan

Yogyakarta, 10 Januari 2025 M.

10 Rajab 1446 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ababil Zihat

NIM: 21103080028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORITIK TENTANG HAK MEREK,	
PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQASHID AS-SYARI'AH	24
A. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	24
1. Sejarah Merek	24
2. Pengertian Merek	28
3. Jenis Merek	30

4. Hak Merek	33
B. Teori Perlindungan Hukum.....	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum	35
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	38
C. Teori <i>Maqashid As-Syari'ah</i>	40
1. Pengertian <i>Maqashid As-Syariah</i>	40
2. Tingkatan <i>Hifdz Al-Maal</i>	42
3. Perlindungan Merek Menurut Teori <i>Maqashid As-Syariah</i>	43
BAB III GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN	
HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH DIY	45
A. Sejarah Singkat kemenkumham.....	45
B. Profil Kemenkumham Kanwil DIY	46
C. Visi, Misi, <i>Core Values</i> dan Tata Nilai	49
D. Tugas Dan Fungsi Kemenkumham Kanwil DIY	53
E. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	55
BAB IV ANALISIS PERAN KEMENKUMHAM KANWIL D.I.	
YOGYAKARTA DALAM IMPELEMENTASI PERLINDUNGAN HAK	
MEREK	58
A. Implementasi Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek	
di Provinsi Yogyakarta	58
1. Perlindungan Hukum Preventif	59
2. Perlindungan Hukum Represif	70
B. Analisis <i>Maqashid As-Syariah</i> Terhadap Urgensi Perlindungan	
Hak Merek Di Provinsi DIY	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Semboyan Berakhlak	51
Gambar 3.2 Lambang Tata Nilai.....	52
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kemenkumham	53
Gambar 3.4 Struktur Divisi DJKI	57
Gambar 4.1 Langkah Pendaftaran Merek	61
Gambar 4.2 Proses Permohonan Merek.....	62
Gambar 4.3 Contoh Merek Yang Ditolak	63
Gambar 4.4 Diagram Pendaftar Merek	69
Gambar 4.5 Contoh Merek Yang Terdaftar	69
Gambar 4.6 Web Layanan Pengaduan	71

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kegiatan Edukasi Kekayaan Intelektual 2024	67
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha yang semakin kompetitif menjadikan peran merek menjadi salah satu aset yang paling berharga bagi perusahaan dalam berbagai sektor perekonomian.¹ Sebuah merek tidak hanya menjadi simbol identitas semata, melainkan juga menjadi representasi dari sebuah kualitas, kepercayaan dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai arah tujuan dari perusahaan tersebut. Kemampuan konsumen dalam mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi sebuah produk menjadikan urgensi dalam memiliki merek yang dikenal dan dihargai, dikarenakan dapat menjadi pembeda utama dengan merek lainnya sehingga menjadikan hak atas merek menjadi sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga.

Sejarah merek dapat ditelusuri hingga berabad-abad sebelum Masehi. Sejak zaman kuno tanda dari hal ini dapat kita lihat seperti pada periode Minoan, orang-orang telah memberikan tanda pada barang-barang miliknya, termasuk hewan dan bahkan manusia, sebagai cara untuk menandai kepemilikan atau asal usul. Di era yang sama, bangsa Mesir kuno sudah mulai menerapkan nama mereka pada batu bata yang dibuat atas perintah raja, menunjukkan adanya praktik pemberian tanda khusus pada barang-barang penting.² Upaya dalam

¹ Titis Indah Sari, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dalam Era Globalisasi 4.0” Skripsi S1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, (2023), hlm.1.

² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi* (Prenadamedia Group, 2015).hal. 37

pengaturan merek secara internasional dimulai dengan *paris convention for the protection of Industrial Property* pada tanggal 20 Maret 1883 yang ditandatangani oleh 11 negara yang kemudian bertambah menjadi 82 negara pada tanggal 1 Januari 1976. Sedangkan teks yang berlaku untuk Republik Indonesia adalah teks *Paris Convention* yang diadakan di London pada tahun 1934.³

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pada BAB I mengenai ketentuan umum Pasal I dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴ Sebelumnya, merek diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan undang-undang ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh globalisasi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, kemajuan pesat dalam teknologi dan transportasi, serta semakin banyaknya negara yang bergantung pada kegiatan ekonomi berbasis kemampuan intelektual. Selain itu, perubahan ini juga bertujuan untuk meratifikasi Konvensi Paris dan Traktat Hukum Merek.

³ Vestra G Rares, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Merek Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis," *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018).

⁴ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (1)

Sebagai salah satu bentuk hak kekayaan intelektual, selanjutnya disingkat sebagai HAKI, hak atas merek merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual, di dalamnya terdapat dampak signifikan terhadap dunia ekonomi, perdagangan serta inovasi, maka dengannya Pemilik hak merek akan diberikan hak eksklusif untuk mengaplikasikan hak mereknya dalam dunia perdagangan barang atau jasa.

Salah satu bentuk dari tujuan perlindungan hak atas merek adalah guna memberikan peran krusial terhadap dorongan munculnya inovasi serta untuk memberikan payung perlindungan terhadap munculnya persaingan yang tidak sehat dalam dunia usaha. Selain itu, perlindungan hak atas merek juga bertujuan untuk memberikan identitas (*an indication origin*) dari sebuah produk barang dan jasa, melekatkan reputasi yang dibangun oleh sang pelaku usaha guna menciptakan persepsi yang baik pada kalangan konsumen serta menciptakan sebuah keunggulan yang signifikan dalam kompetisi dunia usaha dengan memberikan pencegahan terhadap akan adanya upaya peniruan produk.⁵

Upaya dalam persaingan usaha menjadikan merek sebagai acuan dalam melakukan *branding* sebuah produk barang atau jasa. Kehidupan sosial para konsumen juga tidak jarang memiliki anggapan bahwa penggunaan merek barang atau jasa menunjukkan status sosial dari pengguna merek tersebut. Keadaan ini tidak selamanya menjadi baik dikarenakan dapat menjadi dorongan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab dalam menciptakan barang-

⁵ R Rahaditya et al., "Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 2 (2023): 747–60.

barang produksi dengan merek palsu, sehingga banyak konsumen yang menjadi objek penipuan dengan membeli atau mengonsumsi barang yang sama namun dengan kualitas yang berbeda.

Tindakan pemakaian merek tanpa izin atau yang kemudian disebut sebagai pembajakan merek menjadi permasalahan yang kian patut diperhatikan, hal tersebut ditandai dengan maraknya bentuk pelanggaran terhadap kekayaan intelektual terkhusus dalam bidang merek. Tindakan tersebut kerap kali disebabkan oleh adanya upaya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang lebih praktis yakni dengan memalsukan merek-merek yang telah diketahui oleh banyak orang serta memiliki citra yang baik. Fenomena ini menandakan bahwa masih terdapat tingkat kesadaran yang rendah dalam menghargai sebuah hak kekayaan intelektual milik orang lain terkhusus merek.

Upaya dalam melindungi hak terhadap merek dagang juga telah diejawantahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang hukuman berupa pidana penjara dan denda bagi pengusaha yang melakukan tindakan pembajakan terhadap merek yang telah terdaftar. Secara eksplisit aturan tersebut tertuang dalam Pasal 100 - 03 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk suatu barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, maka akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁶

Dalam perspektif Islam upaya dalam memberikan jaminan terhadap hak merek merupakan implemementasi dari penjabaran ajaran sebuah prinsip keadilan. Larangan menggunakan hak orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya merupakan hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang berprinsip keadilan. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah SWT surat Asy-Syu'ara ayat 183 :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ⁷

Selain ayat di atas Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, hal tersebut dapat kita saksikan pada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Walaupun fatwa tersebut masih terkhusus pada hak cipta. Pada tahun 2005 kembali dikeluarkan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Jakarta. Sekretaris Komisi fatwa MUI yang pada saat itu dijabat oleh Hasanuddin memberikan penjelasan ibahwa “Terbitnya fatwa baru ini memang untuk memberikan penegasan terhadap fatwa MUI sebelumnya, sekaligus menambahkan cakupan perlindungan terhadap jenis-jenis HKI yang lain.” Dari fatwa di atas MUI menyampaikan bahwa dalam perspektif hukum Islam Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai bentuk harta yang harus dilindungi dari tindakan yang tidak dibenarkan.⁸

⁶ Undang Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100-103

⁷ *Asy-Syua'ara* (26):183.

⁸ Zae, “Fatwa MUI: Semua Bentuk Pelanggaran HKI Hukumnya Haram,” *HUKUMONLINE*, 2005, 1.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Republik Indonesia. Sebagai daerah dengan julukan kota pelajar dan pariwisata, Provinsi Yogyakarta menjadi destinasi begitu banyak wisatawan dan pelajar dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Provinsi Yogyakarta menjadi Daerah dengan sumber daya manusia yang baik, hal tersebut ditandai dengan Indeks Pertumbuhan Manusia Provinsi Yogyakarta yang terus meningkat. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tercatat pada tahun 2023 IPM Yogyakarta mencapai 81,09 % jumlah ini mengalami peningkatan 0,44 poin dibanding tahun sebelumnya dengan IPM 80,65. Menjadikan Provinsi Yogyakarta sebagai Provinsi kedua dengan IPM tertinggi se-Indonesia. Capaian yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya laju pertumbuhan ekonomi termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).⁹

Menjadi Daerah dengan IPM yang tinggi menjadikan Yogyakarta sebagai daerah dengan perkembangan UMKM yang sangat pesat. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Yogyakarta Tatik Ratnawati mengatidakan bahwa UMKM yang ada di daerah DI Yogyakarta mencapai sekitar 340 ribu. Data tersebut merujuk pada UMKM yang telah terdaftar di aplikasi sibakul jogja, Dan 75 persen dari jumlah UMKM tersebut telah menjual produknya secara online pada berbagai platform media sosial.¹⁰ Jumlah UMKM

⁹ Ayu Noviatamara, Tiffany Ardina, And Nurisqi Amalia, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, No. 1 (2019): 53–60.

¹⁰ Septian Deny, “Jumlah UMKM Yogyakarta Tembus 340 Ribu, 75% Sudah Go Digital,”

yang tinggi tersebut memperlihatkan akan pentingnya peran merek dalam dunia usaha, semakin merek dari UMKM tersebut mendapatkan perhatian yang positif dalam masyarakat menjadikannya semakin harus dilindungi dari upaya pembajakan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan secara instan.

Upaya dalam mewujudkan payung hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang hak merek di wilayah Provinsi Yogyakarta menjadi salah satu tugas yang diejawantahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Yogyakarta. Karena itu, Kemenkumham Kanwil DIY memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan merek. Ini dilakukan untuk melindungi pengusaha dan pemegang hak merek dari pelanggaran hukum terhadap hak merek barang terdaftar.¹¹ Kemenkumham Kanwil DIY melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga penegak hukum, masyarakat umum, dan pengusaha yang akan menggunakan merek tertentu. Selain itu, Kemenkumham Kanwil DIY juga memberikan sosialisasi merek lainnya, seperti memberikan pelatihan hukum tentang pentingnya merek dengan mengunjungi industri kecil dan menengah yang telah menggunakan merek tersebut.

Kehadiran peran Kemenkumham tampaknya belum bisa menjawab seluruh problematika dalam pemenuhan hak terhadap perlindungan merek yang terdapat di Provinsi Yogyakarta. Tercatat pada tahun 2022 hanya terdapat sekitar 2.433 Unit usaha yang melakukan pendaftaran merek, jumlah tersebut memang

LIPUTAN6, 2024.

¹¹ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek," *Warta Dharmawangsa*, No. 56 (2018).

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebanyak 1.255. Jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah UMKM yang memiliki merek. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Provinsi Yogyakarta pada Tahun 2022 mencapai sekitar 324 ribu unit usaha.

Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka peneliti perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan judul “Impelementasi Perlindungan Hak Merek di Provinsi Yogyakarta Ditinjau dengan UU No 20 Tahun 2016 dan *Maqashid As-Syari'ah* (Studi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil DIY).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kemenkumham Kanwil DIY dalam impelementasi perlindungan Hak Merek di Provinsi Yogyakarta berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016?
2. Bagaimana analisis teori *Maqashid As-Syari'ah* terhadap perlindungan merek di Provinsi Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang serta pokok masalah yang terdapat di atas, maka penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan dan kegunaan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini adalah

- a. Agar dapat mengetahui bagaimana peran dari Kemenkumham Kanwil DIY dalam meng implementasikan perlindungan terhadap hak merek di Provinsi Yogyakarta berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016
- b. Agar dapat mengetahui bagaimana pandangan teori *Maqashid as-Syari'ah* terhadap implemetasi perlindungan hak merek di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan, terkhusus dalam bidang hak merek serta dapat memberikan kontrobusi untuk pembuatan buku bacaan di perpustidakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- b. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat andil dalam sumbangsih yang berarti bagi Khazanah Ekonomi Islam serta dapat memberikan penjelasan tentang upaya dalam memberikan perlindungan hak merek.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penyusunan proposal ini, penyusun berusaha untuk mencari literatur yang juga membahas mengenai perlindungan merek untuk mendapatkan tambahan penyusunan data serta melengkapi kekurangan. Telaah Pustidaka ini juga menjadi sangat penting sebelum penulis melakukan langkah yang lebih dalam serta untuk memastikan orisinalitas bahwa ” Implelementasi

Perlindungan Hak Merek di Provinsi Yogyakarta Ditinjau dengan UU No 20 Tahun 2016 dan *Maqashid As-Syari'ah* (Studi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil DIY) memiliki fokus isi penelitian yang berbeda dengan penelitian lainnya.

Setelah melakukan upaya dalam mencari bahan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul di atas, maka ppeneliti menemukan beberapa karya ilmiah dengan korelasi tema yang sinkron dengan topik skripsi ini. Namun, terdapat beberapa perbedaan artikulasi pembahasan pada literatur tersebut dengan skripsi ini. Adapun beberapa literatur yang dijadikan sebagai telaah pustaka pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pertama penelitian yang ditulis oleh oleh Tya Andika Rizalianti, Sarjana Hukum dari Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Impelementasi Perlindungan Hak Merek dan Indikasi Geografis di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung) penelitian ini membahas mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap impelentasi Hak Merek dan Indikasi Geografis di Provinsi Lampung dengan studi di KEMENKUMHAM KANWIL Lampung.¹² Adapun letidak perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek yang menjadi target penelitian , alat analisis yang digunakan serta luas cakupan ruang lingkup yang hendak diteliti.

¹² Tya Andika Riza lianti “Analisi Fiqh Muamamlah Terhadap ImpelementasiPerlindungan Hak Merek dan Indikasi Geografis di Provinsi Lampung” (Studi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung) Skripsi S1 UIN Raden Intan Lampung (2019)

Kedua penelitian yang ditulis oleh Hajar Zidni Hidayah, Sarjana Hukum dari fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Merek Sappun Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857K/Pdt.Sus-Hki/2022). Penelitian ini membahas mengenai upaya dalam pelindungan merek terkenal, dengan fokus pada sengketa merek sappun antara F&S Retail Co., Ltd, selaku pemilik merek sappun, yang kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap merek SAPPUN milik Chen, Zhen-Rui yang dilandasi akan adanya i'tikad tidak baik.¹³ Jika dilihat dengan penelitian penulis Skripsi ini memiliki titik fokus objek penelitian yang berbeda antara implelementasi hak merek di suatu Provinsi dengan tinjauan terhadap suatu sengketa merek.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Alfira Hafidzatun Nisa, sarjana hukum dari fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Skripsi ini berfokus pada penelitian tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta bagaimana penegakan hukum bagi pelaku

¹³ Hajar Zidni Hidayah, “Perlindungan Hukum Atas Mrek Sappun Menurut Undang-Undang Nomor 20 TAHUN 2016 Tentang Merek dan Iindikasi Geografis,”Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga (2023), hlm 15.

yang melakukan duplikasi akan sebuah merek yang telah didaftarkan.¹⁴

Keempat penelitian yang ditulis oleh Zaenal Arifin, mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang dan Muhammad Iqbal, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Semarang dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”. Jurnal ini mengkaji bagaimana payung hukum yang diejawantahkan kepada merek yang telah terdaftar guna mendapatkan sebuah perlindungan serta menganalisa mengapa perlindungan sebuah merek yang telah terdaftar dapat berakhir. Penelitian yang dapat menjadi gambaran dari penelitian yang dilakukan penulis dikarenakan memiliki fokus pembahasan yang sama namun dengan objek penelitian dan alat analisa yang berbeda.¹⁵

E. Kerangka Teori

Teori adalah bagian dari kerangka yang berisi pemikiran akan pendapat-pendapat guna memberikan pedoman dalam mengupas dan memecahkan sebuah permasalahan yang sedang diteliti. Adapun beberapa teori yang digunakan oleh penyusun dalam melakukan kajian dan analisis penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sebuah konsep yang mana hukum dijadikan sebagai pemberi keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan

¹⁴ Alfira Hafidzatun Nisa, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Merek Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis” Skripsi S1 Universitas Islam Malang (2022), hlm 7 .

¹⁵ Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

kedamaian. Hukum pula hadir sebagai alat dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasikan problematika kepentingan yang kerap terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya. Sehingga dapat meminimalisir akan adanya benturan-benturan yang berasal dari berbagai kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin.

Terdapat beberapa pendapat para ahli dalam mendefinisikan makna dari perlindungan hukum, diantaranya menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang mendapatkan bentuk kerugian dari orang lain yang mana perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar kemudian dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Phillipus M. Hadjon juga menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat adalah tindakan preventif dan represif pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari perlawanan, yang mendorong pemerintah untuk membuat keputusan yang hati-hati berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menghindari peradilan, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Namun menurut Lili Rasjidi dan IB Wisa Putra, hukum dapat digunakan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya fleksibel dan adaptif tetapi juga prediktif dan antipatif. Sedangkan menurut CST Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara mental dan fisik dari

gangguan dan berbagai ancaman yang datang dari pihak manapun.¹⁶

Teori perlindungan hukum sangat penting dalam hal hak merek. Agar pemilik merek dapat melindungi hak eksklusif mereka terhadap penggunaan yang tidak sah oleh orang lain, hak merek adalah salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang membutuhkan perlindungan hukum yang kuat. Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hak merek dapat dilakukan dalam beberapa hal:

a. Pendaftaran Merek:

Pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek dan mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa. Proses pendaftaran merek harus dilakukan dengan cara yang jelas untuk mendapatkan perlindungan hukum.

b. Penegakan Hak Merek:

Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan mereknya dan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang melanggarnya. Penegakan hak merek termasuk mengajukan gugatan perdata, tuntutan pidana, serta upaya mediasi dan arbitrase.

c. Perlindungan dari Pelanggaran:

Hukum melindungi pemilik merek dari pelanggaran seperti pemalsuan atau penggunaan tanpa izin. Ini termasuk sanksi bagi mereka yang

¹⁶ Tim Hukum Online, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," *HUKUM ONLINE.COM*, n.d.

melakukannya dan upaya pemulihan bagi mereka yang dirugikan.

Dengan pemahaman dan penggunaan teori perlindungan hukum dalam konteks hukum positif, maka penelitian ini akan diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana perlindungan terhadap hak merek yang diimplementasikan oleh KEMENKUMHAMKANWIL DIY.

2. Teori *Maqashid As-Syari'ah*

konsep teori Maqashid Syariah, yang berarti "maksud syara' dalam menetapkan hukum islam yang menjadi dasar untuk merumuskan hukum untuk kemaslahatan manusia" dalam bahasa arab Maqasid adalah kata yang berarti tujuan, sasaran, prinsip, niat, maksud, atau akhir. Sasaran hukum syara' adalah syariah.menciptakan jalan kebaikan dan menutup jalan keburukan ¹⁷ Adapun klasifikasi maqasid menurut imam as-syatibi ada 3 tingkatan, keniscayaan (*daruruyyat*), kebutuhan (*hajiyyat*), kelengkapan (*tahsiniyyat*).

Maqashid Syariah merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang fokus pada tujuan dan manfaat syariah. Maqashid Syariah merujuk pada tujuan yang ingin dicapai melalui hukum Islam, yang meliputi perlindungan terhadap lima aspek dasar: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam hal ini, perlindungan hak merek dapat dianggap sebagai menjaga harta (*hifdz al-Maal*) dan produk kreatif manusia.

¹⁷ Mardani, *Ushul Fiqh* (Depok: PT.RajaGrafindo Persada, 2013).hal 47

Adapun relevansi maqashid syariah dalam perlindungan hak merek adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Harta (Hifdz al-Maal): Hak merek adalah aset berharga yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Prinsip maqashid, yang menekankan pentingnya menjaga harta individu dari tindakan sewenang-wenang, mendukung perlindungan ini.¹⁸
2. Proteksi Akal (Hifdz al-'Aql): Proses kreatif harus mengakui dan melindungi karya seni. Dengan melindungi hak merek, hukum Islam mendorong kreativitas dan inovasi. Kemaslahatan (Al-Manfaat).
3. Perlindungan hak merek juga dimaksudkan untuk membantu semua orang, termasuk pemilik merek dan pelanggan. Hal ini menciptakan perdagangan yang adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁹

E. Metode Penelitian

Dalam bahasa Yunani metode disebut dengan “methods” yang berarti “cara” atau “jalan”. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyelesaikan masalah cara kerja; dengan kata lain, bagaimana upaya ilmiah dapat memahami objek yang menjadi sasarannya.²⁰ Logos berasal dari kata “pengetahuan”. Oleh karena itu, metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.²¹

¹⁸ Endah Robiatul Adaiyah Ahmad Ropei, “Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari’ah Ahmad,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, no. 02 (2020): 165–79.

¹⁹ Yoghi Arief Susanto, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah,” *Aktualita*, 3, no. 1 (2020): 416–27.

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1985).hal.38

²¹ Rifa’i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,

Sedangkan Penelitian berasal dari kata "*Reseach*", yang berarti "penelitian".²²

Penelitian adalah pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pemaparan data yang dilakukan secara sistematis dan tujuan dalam upaya memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip umum.²³

Agar penelitian ini menjadi lebih mudah disusun, penulis memaparkan metode penelitian berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada responden, yang dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Yogyakarta. Adapun hal yang mendasari pernyataan di atas adalah dikarenakan penelitian ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Dalam penelitian kualitatif peristiwa yang terdapat dalam sebuah kehidupan masyarakat merupakan kajian utama. Dan dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara, observasi dan hal lainnya terkait penelitian secara langsung ke lokasi tersebut, guna dapat memahami dan mempelajari situasi. Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan, (*Library Research*) yang merupakan jenis penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan

2021).hal.49

²² *Kamus Inggris Indonesia*, John M.Echol dan Hassan Shadaly, (PT Gramedia, 1985).

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Dep. Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustidaka, 1989).hal.267

berbagai bahan yang ada di perpustakaan.²⁴ Hal ini sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan cara menyertakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu metode untuk memberikan gambaran dan uraian terhadap fakta-fakta pelaksanaan serta problematika yang dihadapi oleh KEMENKUMHAM KANWIL DIY dalam menerapkan implelementasi perlindungan hak merek di provinsi Yogyakarta dengan tinjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. .

3. Sumber Data

Sumber dan jenis data yang dibutuhkan untuk dihimpun dan diolah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui penggunaan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek.²⁵ Sumber data primer yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu : Kemenkumham Kanwil DIY.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan yang mendukung data sekunder. Data Sekunder diperoleh peneliti secara *Indirect* atau tidak langsung dengan

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet, IV (Bandung: Maju Mudur, 1990).hal.78

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustidaka Pelajar, 1999).hal.47

cara menjadikan buku, jurnal, artikel, serta sumber bacaan lainnya sebagai perantara. Serta juga menelaah website dan akun sosial resmi KEMENKUMHAM KANWIL DIY guna mengetahui dan mengenal lebih dekat hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, perubahan, dokumentasi, dan berbagai perilaku dan suasana yang berkaitan dengan aktivitas observasi dengan tujuan empiris. Penelitian ini menggunakan observasi di lapangan terhadap pendaftar merek dan indikasi geografis di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana seorang pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada orang yang diwawancarai, dan jawaban mereka dicatat atau direkam. Dalam kasus ini, pewawancara menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang menggunakan daftar pertanyaan sebagai baris besar selama wawancara. Peneliti secara langsung melakukan wawancara dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kantor Wilayah Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak secara langsung pada subyek penelitian, namun dengan menggunakan dokumen yang digunakan baik yang berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan dan dokumen lainnya baik yang berbentuk *hard file* maupun *soft file*.

d. Studi Kepustakaan

Dalam melengkapi data pada penulisan ini, penulis melakukan pengkajian dari sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan problematika yang terdapat pada penelitian .

5. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi adalah analisis data. Tahap ini diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada dan kesimpulan menarik dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan. Terlebih dahulu, hasil penelitian dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Disesuaikan dengan kajian penelitian maka penulis akan mengkaji Perlindungan Hak Merek di Kemenkumham Kanwil DIY, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kemenkumham Kanwil DIY melindungi hak dari pendaftar merek sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2016.

Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dikumpulkan berdasarkan masalah yang dibahas, dan kemudian dilakukan analisis kualitatif. Tujuan dari analisis kualitatif adalah agar tidak tergantung pada jumlah data secara numerik, tetapi untuk menganalisis data secara kualitatif yakni dijelaskan dan digambarkan dalam bentuk kalimat. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis data yang mengelompokkan dan memilih data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan kebenarannya, kemudian dibandingkan dengan teori, asas, dan prinsip hukum dari studi kepustidakaan untuk menemukan solusi atas masalah yang dirumuskan.

Metode penalaran yang penulis pilih adalah metode penalaran (logika) deduktif dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi. metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan perilaku yang nyata dilakukan sebagai sesuatu yang utuh.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara sistematis dan terstruktur, penyajiannya dibagimenjadi tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab, yaitubab pendahuluan (BAB 1), isi (BAB II, III, dan IV), dan penutup (BAB V).

BAB I berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang persoalan berupa problematika yang menjadi topik dari penelitian. Kemudian rumusan masalah atau pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi uraian umum mengenai kerangka dasar dan landasan teori tentang pengertian dan ruang lingkup perlindungan merek. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang terdiri dari penjelasan mengenai hak kekayaan intelektual, perlindungan hukum atas terhadap merek, pandangan *Maqashid As syari'ah* terhadap perlindungan merek di provinsi Yogyakarta, serta hasil penelitian terdahulu , dan kerangka berfikir.

BAB III akan memaparkan mengenai data profil objek penelitian yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Yogyakarta. Dalam menjelaskan objek penelitian maka penulis akan memulai dengan memaparkan Sejarah singkat berdirinya kantor wilayah ini, serta evolusi struktur organisasinya. Pada bab ini juga menjelaskan tugas dan fungsi utama KEMENKUMHAM KANWIL DIY dengan letak fokus pada peran mereka dalam hak perlindungan merek.

BAB IV ini berisi pemaparan hasil dari penelitian mengenai implemementasi perlindungan hak merek oleh KEMENKUMHAM KANWIL DIY dengan perspektif hukum positif yakni UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Penjelasan mencakup langkah-

langkah yang telah diambil oleh KEMENKUMHAM KANWIL DIY dalam mensosialisasikan dan menerapkan aturan yang terdapat pada UU di atas. Bagian ini juga akan membahas inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan bisnis tentang pentingnya pendaftaran merek dan perlindungan hak merek. Ini juga akan membahas program yang dibuat untuk mendukung proses pendaftaran merek.

BAB V merupakan bagian penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi ini yang memuat Kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab I dengan merangkum temuan-temuan utama dari Bab IV serta juga akan memaparkan rekomendasi atau saran dari hasil peneliti



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini maka dari hasil penelitian

1. Peran Kemenkumham Kanwil DIY di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan perlindungan Hak Merek di Provinsi Yogyakarta adalah sebagai pelaksana amanat UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penerapan perlindungan hukum secara preventif dan represif melalui berbagai upaya seperti pendaftaran merek, sosialisasi, edukasi dan mediasi perkara menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan persaingan usaha yang sehat. Namun dalam meningkatkan kesadaran seluruh penggiat usaha untuk mendaftarkan merek, Kemenkumham Kanwil DIY memerlukan usaha yang lebih besar.
2. Analisis *Maqashid as-Syari'ah* terhadap upaya Kemenkumham Kanwil DIY dalam implementasi perlindungan hak merek di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai upaya dalam mewujudkan salah satu tujuan dari *Syari'ah* yaitu *Hifdz al-Maal* yang bermuara ke kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNASVII/5/2015 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang hendak penulis sampaikan guna dapat membangun pihak penggiat usaha dan Kemenkumham Kanwil DIY, sehingga kerja sama dalam membangun perlindungan hak merek dapat direalisasikan sesuai dengan cita-cita perundang-undangan dan Syari'at Islam.

1. Bagi penggiat usaha hendaknya menumbuhkan kesadaran untuk mewujudkan hak merek dengan mendaftarkan merek usaha yang dimiliki. Usaha ini akan sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan dan menjaga sebuah lingkungan persaingan usaha yang sehat dan meminimalisir akan adanya upaya penyalahgunaan hak merek yang dapat merugikan banyak pihak.
2. Bagi pihak Kemenkumham Kanwil DIY hendaknya terus meningkatkan upaya dalam merangkul para penggiat usaha, agar memiliki kesadaran dan ketertarikan dalam mendaftarkan merek mereka. Upaya tersebut dapat direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan yang meraih antusias besar dari masyarakat dengan memanfaatkan sarana modern dan anti *mainstream*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. "UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis." *Jdih Bpk Ri*, No. L(2016):1–5 <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/37595/Uu-No-20-Tahun-2016>.

C. Buku

- Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Raddul Muhtar Ala Durri Mukhtar*. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021.
- Aristeus, Sypranus. *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, 2010.
- Al-Hashkafi, Ala'udin. *Al-Durrul Muntaqa Fi Syarhil Multaqa*. Beirut, 2000.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Jakarta, 1991.
- Dep. Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Gultom, Meli Hertati. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek." *Warta Dharmawangsa*, No. 56 (2018).
- Hariyani, Iswi. "Prosedur Mengurus Haki Yang Benar." *Yogyakarta: Pustaka Yustisia*, 2010.
- Jened, Rahmi. *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*. Prenadamedia Group, 2015.
- Karrtono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cet, Iv. Bandung: Maju Mudur, 1990.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pt Gramedia, 1985.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Depok: Pt.Rajagrafindo Persada, 2013.
- Purwosujipto, M N. "Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang." Jakarta: Djambatan, 1983.

Shadaly, John M.Echol Dan Hassan. *Kamus Inggris Indonesia*. Pt Gramedia, 1985.

Sudargo, Gautama. "Hukum Merek Indonesia." *Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti*, 1989.

D. Jurnal dan Artikel

Ahmad Ropei, Endah Robiatul Adaiyah. "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Maqashid As-Syari'ah Ahmad." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 04, No. 02 (2020): 165–79.

Arifin, Zaenal, And Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, No. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, No. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

Deny, Septian. "Jumlah Umkm Yogyakarta Tembus 340 Ribu, 75% Sudah Go Digital." *Liputan6*, 2024.

Djki. "Struktur Organisasi." *Djki*, 2023, 1. <https://www.dgip.go.id/Tentang-Djki/Struktur-Organisasi>.

Haq, Husnul. "Merek Menurut Hukum Islam." *Nuonline*, 2018, 1. <https://nu.or.id/syariah/merek/menurut/hukum/islam-dMGUk>.

Hidayah, Hajar Zidni. "Perlindungan Hukum Atas Merek Sappun Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 69/Pdt. Sus-Merek/2020/Pn. Niaga. Jkt. Pst. Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1857 K/Pdt. Sus-Hki/2022)." Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Huda, Nurul, And Rohmah Jannah. "Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam." *Suhuf* 24 (2021): 1–13. www.dncpatent.com/merek.

Hukumonline, Tim. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *Hukum Online.Com*, 2022, 1–2. <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-Lt63366cd94dcbc/?Page=2>.

Iqbal, Muhammad. "Merek Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Bagian, Fungsi, Jenis Dan Manfaatnya." *Lindungihutan*, 2022, 2. https://lindungihutan.com/blog/pengertian-merek-adalah/#Pengertian_Merek_Menurut_Ahli.

Istilah, Pengertian Dan. "Pengertian Merek, Fungsi, Dan Jenis-Jenisnya." *Kumparan*, 2023. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-merek-fungsi-dan-jenis-jenisnya-21zhydxgh7v/Full>.

- Jogja, Kemenkumham. “Kanwil Kemenkumham Diy Dorong Mediasi Sebagai Solusi Sengketa Kekayaan Intelektual Dalam Evaluasi Penegakan Hukum.” *Kantor Wilayah Kemenkumham Ri Diy*, 2024. <https://Jogja.Kemenkumham.Go.Id/Berita-Utama>.
- Jogja. “Profil Pejabat.” *Kantor Wilayah Kemenkumham Ri Diy*, 2024, 1. <https://Jogja.Kemenkumham.Go.Id/Profil-Pejabat>.
- Maghfiransih, Suri. “Perlindungan Hukum Hak Merek Dagang Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Untan*, 2020, 3. <https://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Jfh/Article/View/38367>.
- Marasabessy, Fachrul. “Analisis Fatwa Mui Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.” *I-Best: Islamic Banking & Economic Law Studies* 2, No. 1 (2023): 33–50. <https://doi.org/10.36769/ibest.V2i1.329>.
- Mariska. “Inilah 3 Jenis Merek Yang Wajib Diketahui Pelaku Usaha.” *Kontrakhukum*, 2023. <https://Kontrakhukum.Com/Article/Jenis-Merek/>.
- Muhammad Irkham Firdaus, Mohammad Ghozali, And Maharani Pradnya Paramita. “Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai).” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2023): 327–35. [https://doi.org/10.25299/Syarikat.2023.Vol6\(2\).13200](https://doi.org/10.25299/Syarikat.2023.Vol6(2).13200).
- Natalia. “Hak Merek: Pengertian Dan Peran Pentingnya Dalam Bisnis.” *Accurate*, 2024, 2. https://Accurate.Id/Bisnis-Ukm/Hak-Merek-Adalah/#Apa_Yang_Dimaksud_Dengan_Hak_Merek.
- Nisa, Alfira Hafidzatun, Abdul Rokhim, And Suratman Suratman. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Merek Berdasarkan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.” *Dinamika* 28, No. 1 (2022): 3243–61.
- Noviatamara, Ayu, Tiffany Ardina, And Nurisqi Amalia. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Rep (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, No. 1 (2019): 53–60. <https://doi.org/10.31002/Rep.V4i1.1341>.
- Online, Tim Hukum. “Perbedaan Upaya Preventif Dan Represif Serta Contohnya.” *Hukum Online.Com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif>.
- Online. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.” *Hukum Online.Com*, N.D.
- Pusdatin. “Sejarah Sejarah Kementerian Hukum Dan Ham.” *Kantor Wilayah Kemenkumham Ri Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2023, 2. <https://Jogja.Kemenkumham.Go.Id/Profil/Sejarah-Kementerian>.
- Pusdatin. “Sekilas Kantor Wilayah.” *Kantor Wilayah Kemenkumham Ri Diy*, 2023, 1. <https://Jogja.Kemenkumham.Go.Id/Sekilas-Kantor-Wilayah>.
- Pusdatin. “Tata Nilai.” *Kantor Wilayah Kemenkumham Ri Diy*, 2023, 1.

- <https://Jogja.Kemenkumham.Go.Id/Tata-Nilai>.
- Pusdatin. "Tugas Pokok Dan Fungsi." *Kantor Wilayah Kemenkumham Ri Diy*, 2023. <https://Jogja.Kemenkumham.Go.Id/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi>.
- Pusdatin. "Visi Dan Misi." *Kantor Wilayah Kemenkumham Ri Diy*, 2023, 1. <https://Jogja.Kemenkumham.Go.Id/Visi-Dan-Misi>.
- Rafianti, Laina. "Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.364>.
- Rahaditya, R, Filshell Goldwen, Rizqy Dini Fernandha, Christine Octavia, Arsha Medina Aryadi, And Lisa Rahmasari. "Tinjauan Yuridis Hak Atas Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, No. 2 (2023): 747–60.
- Rares, Vestra G. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Merek Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Lex Privatum* 6, No. 2 (2018).
- Rosa, Hesti. "Pengertian Hak Merek Dan Contoh Penggunaannya." *Mebiso.Com*, 2022. <https://Mebiso.Com/Wiki/Pengertian-Hak-Merek/>.
- Sari, Titis Indah. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dalam Era Globalisasi 4.0." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Sihombing, Angga Nugraha. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja Pada Pt. Pln (Persero)." *University Medan Area Institutional Repository*, No. 22-May-2017 (2017): 1–28. <http://hdl.handle.net/123456789/1816>.
- Studi, Program, And Hukum Ekonomi Syariah. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Impelementasi Perlindungan Hak Merek Dan Indikasi Geografis Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Lampung) Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Sya," 2019.